

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa nasib pekerja harian lepas di Rumah Sakit Imanuel kurang mendapatkan perhatian dari pihak pengusaha. Keadaan tersebut dapat dilihat dari bentuk pelaksanaan perlindungan hukumnya, baik dari segi perjanjian kerja, upah kerja dan tunjangan lain. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas mengalami hambatan-hambatan baik dari pihak pekerja harian lepas, pihak pengusaha dan pihak pemerintah.

Permasalahan yang terjadi di Rumah Sakit Imanuel mencakup masalah pengupahan dan jaminan sosial, penetapan upah minimum yang masih dibawah upah minimum kota, perlindungan tenaga kerja, penyelesaian perselisihan, kebebasan berserikat dan hubungan industrial. Hal tersebut merupakan hambatan yang terjadi pada pekerja yang ada di rumah sakit tersebut terutama pekerja harian lepas, dikarenakan menejemen serikat buruh yang ada di rumah sakit tersebut tidak berjalan dengan baik dan tidak adanya konsultan hukum. Serikat buruh sangatlah penting, karena untuk menyusun PKB (Perjanjian Kerja Bersama) dan terbentuknya hubungan industrial diperlukan adanya serikat buruh. Dalam proses hubungan industrial tersebut perlu peran aktif pemerintah, karena pemerintah merupakan tempat perlindungan para pengusaha dan pekerja jika terjadi konflik.

Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kota dan Dinas Tenaga Kerja, hanya melakukan pengawasan sebatas pembinaan saja, karena di dalam undang-undang ketenagakerjaan tersebut tidak ada sanksi yang tegas jika terjadi pelanggaran.

Pelaksanaan perlindungan hukum perlu perhatian dari masing-masing pihak agar dapat diselesaikan dengan baik dan menguntungkan kedua belah pihak.

## **1.2. Saran**

Saran peneliti, untuk lebih meningkatkan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas, pihak pengusaha seharusnya mempertegas peraturan yang ada sehingga tidak terjadi kesenjangan antara pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta perlu diupayakan oleh pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung untuk menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan secara langsung kepada para pihak yaitu pihak pekerja harian lepas dan pengusaha. Dengan demikian dapat dipahami dan dimengerti oleh pihak pekerja harian lepas dan pengusaha mengenai hak dan kewajiban masing-masing, sehingga ada timbal-balik dalam melakukan hubungan kerja yang sehat dan berkelanjutan.

Sebab, selama ini pemerintah hanya melakukan pengawasan secara tertutup saja, artinya bahwa pemerintah hanya menunggu laporan dari setiap perusahaan yang terdaftar pada dinas terkait. Pembinaan yang dilakukan pemerintah juga hanya mencakup pengusaha, seharusnya para pekerja juga mendapat pembinaan.

Jaminan-jaminan yang diberikan kepada setiap pekerja cenderung tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan banyak pekerja yang bekerja hanya sebatas untuk mendapatkan upah, tanpa memahami jaminan-

jaminan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan tentunya sangat merugikan pekerja.

Serikat buruh yang efektif sangatlah dibutuhkan dalam suatu hubungan kerja, karena dengan adanya serikat buruh maka aspirasi para pekerja dapat ditampung bahkan dapat diselesaikan. Jika dalam suatu perusahaan tidak ada atau ada tetapi tidak efektif, maka pihak buruh diperusahaan tersebut merupakan bagian yang paling lemah, karena jika terjadi suatu permasalahan dalam hubungan kerja tidak akan ada pembelaan bagi para pekerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, H.R. 2009. *Hukum ketenagakerjaan*. Jakarta : Restu Agung.
- Asikin, Zainal. 2004. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Asyhadie, Zaeni. 2007. *Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan Dibidang Hukum Kerja*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Bahry, Zainal. 1996. *Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum dan Politik*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Djumialdji, FX. 1997. *Perjanjian Kerja*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hakim, Abdul. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Halim, A Ridwan. 1985. *Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- \_\_\_\_\_. 1996. *Hukum Perusahaan Indonesia Aspek Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Kartasapoetra. G dan Rience. G. Widianingsih. 1982. *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*. Bandung : Armico.
- Miles, Mattew. B dan Huberman A Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI Press.
- Moleong, Lexy, J. 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Poerwadarminta. W.J.S. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Sutedi, Andrian. 2009. *Hukum Perburuhan*. Jakarta : Sinar Garfika.
- Soepomo, Iman. 1999. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta : Djambatan.

- \_\_\_\_\_ 1983. *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta : Djambatan.
- \_\_\_\_\_ 1971. *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Wibowo, Bonoe S. 2002. *Himpunan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta : Andi.
- Widodo, Hartono dan Judiantoro. 1992. *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*. Jakarta : Rajawali.
- Widyadharma, Ignatius R. 2003. *Tentang Ketenagakerjaan di Indonesia*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Yanu, Indra. 2010. *Hak dan Kewajiban Karyawan*. Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-06/MEN/1985 tentang Pekerja Harian Lepas
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.